SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan dan hasil lainnya, serta jasa bagi manusia yang permanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharaannya dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara.
6. Petugas adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan/atau bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan lembaga bentuk usaha lain.
8. Ternak adalah hewan peliharaan berupa ternak besar dan ternak kecil yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara.
10. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
11. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan babi.
12. Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.
13. Kandang Penampungan Khusus adalah bangunan yang dibuat untuk penampungan sementara ternak yang ditangkap karena melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Penertiban ternak bertujuan untuk :
a. menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
b. menjaga ketertiban arus lalu lintas di jalan umum guna mencegah terjadinya kecelakaan pengguna jalan; dan
c. menjaga kebersihan dan keindahan daerah dari adanya ternak yang berkeliaran dan mengotori lingkungan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a. kewenangan penertiban;
b. tata cara registrasi ternak;
c. kewajiban dan larangan pemilik ternak;
d. kewajiban dan larangan petugas;
e. tata cara penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya petugas
f. keberatan dan ganti rugi;
g. pengawasan;
h. ketentuan penyidikan;
i. ketentuan pidana.

BAB III

KEWENANGAN PENERTIBAN

Pasal 4

(1) Bupati mempunyai kewenangan dalam penertiban hewan ternak.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan yang membidangi urusan peternakan.

BAB IV

TATA CARA REGISTRASI TERNAK

Pasal 5

(1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
(2) Kartu registrasi ternak berisi sebagai berikut :
 a. identitas pemilik ternak;
 b. identitas ternak;
(3) Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

(1) Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau mengikatnya sehingga tidak terlepas/berkeliaran yang berakibat mengganggu ketertiban umum, dan arus lalu lintas, keamanan, keindahan dan kebersihan.
(2) Setiap pemilik ternak harus bertanggungjawab atas kebersihan kandang dan sekitarnya.
(3) Penempatan kandang tidak dibenarkan di halaman depan rumah dan tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 7

(1) Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan dan reboisasi baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat, sehingga dapat merusak atau menggagalkan usaha penghijauan dan reboisasi.
(2) Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi taman kota, lokasi perkantoran, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan raya.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :
a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus /dilelang;
b. menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap; dan
c. menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam melalui Kepala Desa setempat.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 9

(1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
(2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB VII
TATA CARA PENANGKAPAN
Pasal 10

Apabila terdapat ternak yang digembalakan/dilepas pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka petugas wajib menangkap dan menahannya dalam kandang penampungan khusus yang ditentukan dengan menerapkan prinsip kesejahtraan hewan.

Pasal 11

(1) Ternak yang ditangkap tetap dijaga kesehatan dan pemberian hijauan pakan ternak atas tanggungan pemilik ternak.
(2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan hijauan pakan ternak akan dikenakan biaya pengganti sebesar 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.

Pasal 12

Ternak yang ditangkap harus diamankan dalam kandang penampungan khusus dan pengamanannya menjadi tanggung jawab petugas yang dikoordinasikan dengan Kepala Desa.

Pasal 13

Ternak yang ditangkap dapat dikeluarkan dari kandang penampungan khusus jika pemiliknya telah membayar uang tebusan.

Pasal 14

(1) Ternak yang ditangkap harus sudah ditebus oleh pemiliknya paling lama 7 (tujuh) hari sesudah diberitahukan secara lisan/tertulis kepada pemilik hewan.
(2) Pemilik ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh ternaknya kepada pihak yang dirugikan.
(3) Sesudah 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan namun tidak ditebus oleh pemiliknya, maka ternak tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan mengenai ganti rugi dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Apabila dalam proses penangkapan ternak yang ditangkap mati atau hilang bukan karena kelalaian petugas, tidak akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan petugas.
(2) Apabila terbukti kematian/hilangnya ternak tersebut akibat kelalaian petugas, maka kepada petugas yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN

DAN BIAYA PETUGAS

Pasal 16

(1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar :
 a. biaya penangkapan;
 b. biaya pemeliharaan; dan
 c. biaya pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran, pengelolaan dan besarannya sebagaimana maksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 17

(1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
(3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
(4) Dalam hal keberatan diterima sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya.

Bagian Kedua

Ganti Rugi

Pasal 18

Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal :

a. petugas karena sengaja atau lalai menyebabkan mati atau cacat pada ternak yang ditangkap atau yang ada di kandang penampungan;
b. petugas karena sengaja atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada di kandang penampungan; dan
c. petugas karena sengaja atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual atau lelang umum.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP.
(2) Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh Camat dan Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 6 November 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 6 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TTD

JAMALUDIN SUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 96,06/2018.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM.

Untuk mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang bersih, indah dan tertib serta untuk menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penerbitan di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang banyak berkeliaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik ternak melepas dan mengembalakan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintahan daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Penertiban Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 39.